



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Mmj, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapa Ali bin Palap menikah dengan seorang perempuan yang bernama Inak Ali binti Gangka dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Pemohon, Umur 59 tahun
2. Bahwa Bapa Ali bin Palap, meninggal pada tanggal 09 Agustus 2022 di Mamuju, sesuai kutipan akta kematian No: 7602-KM-28032023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
3. Bahwa Inak Ali binti Gangka, meninggal dunia pada 18 Agustus 2020 di Mamuju, sesuai kutipan akta kematian No : 7602-KM-27032023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1981, Sapiah meninggal Di Mamuju, berdasarkan surat Kematian No : 472.12/040/III/2023/LB yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1980, Palap meninggal Di Mamuju, berdasarkan surat Kematian No : 472.12/039/III/2023/LB yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga.
6. Bahwa Almarhum Bapa Ali bin Palap, meninggalkan ahli waris yang bernama Pemohon (anak kandung),
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapa Ali bin Palap mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Sukamaju, Desa Toabo, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dengan luas 25x100 Meter persegi.
8. Bahwa sertifikat tanah atas nama Bapa Ali bin Palap tersebut hilang dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
9. Bahwa Bapak Pemohon sudah berkonsultasi ke Badan Pertanahan Mamuju tentang kehilangan sertifikat tersebut dan diarahkan untuk membuat surat keterangan ahli waris di Pengadilan Agama Mamuju
10. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pemenuhan persyaratan administrasi tersebut. dan atau untuk kepentingan hokum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dimuka, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan Bapa Ali bin Palap meninggal dunia karena sakit
- Menetapkan : 1. Pemohon, (Anak Kandung), sebagai ahli waris dari Bapa Ali bin Palap;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi silsilah keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta distempel pos, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bapa Ali bin Palap, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta distempel pos, sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Inak Ali binti Gangka, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta distempel pos, sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Palap, yang diterbitkan oleh Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta distempel pos, sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sapiah, yang diterbitkan oleh Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta distempel pos, sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi:

1. saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya merupakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Bapa Ali bin Palap dengan Inak Ali binti Gangka;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang saudara kandung, namun ketiganya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Bapa Ali bin Palap telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit sedangkan Inak Ali binti Gangka meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus Sertipikat Tanah atas nama Bapa Ali, yang hilang;
- 2. saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya merupakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Bapa Ali bin Palap dengan Inak Ali binti Gangka;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang saudara kandung, namun ketiganya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Bapa Ali bin Palap telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit sedangkan Inak Ali binti Gangka meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus Sertipikat Tanah atas anam Bapa Ali, yang hilang;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merupakan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Bapa Ali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 serta keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Bapa Ali bin Palap merupakan istri Inak Ali binti

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Gangka, demikian pula bahwa Bapa Ali merupakan anak kandung Palap dengan Sapiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, terbukti bahwa Bapa Ali bin Palap meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, terbukti bahwa Inak Ali binti Gangka meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, terbukti bahwa Palap meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, terbukti bahwa Sapiah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1981;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris serta kepentingan hukum dari permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari Bapa Ali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris dari Bapa Ali menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan hanya meninggalkan anak, maka yang menjadi ahli waris yaitu anak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dimana telah terjadi kematian pewaris yakni Bapa Ali dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, sedang tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas dari pewaris, sehingga anaknya merupakan ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi para Pemohon untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demi menghindari penyalahgunaan penetapan ahli waris ini maka perlu disebutkan tujuan khusus penetapan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini terbatas digunakan hanya untuk kelengkapan berkas dalam rangka mengurus Sertipikat Tanah atas nama Bapa Ali, yang hilang;

Menimbang, bahwa Sertipikat Tanah tersebut merupakan sertipikat untuk sebidang tanah dengan ukuran sekitar 25 M X 100 M yang terletak di Dusun Sukamaju, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapa Ali meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2022;
3. Menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris dari Bapa Ali yaitu Pemohon;
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini terbatas digunakan hanya untuk kelengkapan berkas dalam rangka mengurus Sertipikat Tanah atas nama Bapa Ali, yang hilang, di mana sertipikat tanah tersebut merupakan sertipikat tanah untuk sebidang tanah dengan ukuran sekitar 25 M X 100 M yang terletak di Dusun Sukamaju, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, SHI., dan Tri Hasan Bashori, SHI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Firlyanti Komalasari Mallarangan,SHI. Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI., M.H. Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK Perkara	Rp	100.000,-
- Panggilan	Rp	250.000,-
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)